



**PUTUSAN**  
Nomor 687 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M.**, bertempat tinggal di Dusun Laban Sukadi, RT 03, RW 06, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Drs. H. SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Tamansari, RT 02, RW 01, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi/Jalan Singosari Nomor 14 A, Banyuwangi;
2. **Drs. SYAIFUL MUNIRI**, bertempat tinggal di Lingkungan Stendo, RT 02, RW 04, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
3. **SUHAIRI SALEH**, bertempat tinggal di Lingkungan Gesari, RT 01, RW 02, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Termohon Kasasi II dan III dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat H. Oesnawi dan Rekan, beralamat di Jalan Mendut, Nomor 5-6, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2021*



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp2.450.697.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas (1) kerugian materiil sebesar Rp950.697.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), (2) Kerugian immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Para Tergugat;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Byw., tanggal 13 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 468/PDT/2019/PT



Sby., tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 468/PDT/2019/PT SBY *juncto* 71/Pdt.G/2019/PN Byw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp2.450.697.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas (1) kerugian materiil sebesar Rp950.697.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), (2) Kerugian immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi putusan ini;

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Para Tergugat;

Atau bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penggugat tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 26 September 2019 dan jawaban Termohon Kasasi II dan II dalam kontra memori kasasi tanggal 14 Oktober 2019, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2021



yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang sah dan kuat mendukung dalil gugatannya bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pengganti uang pribadi Penggugat yang dikeluarkan secara sah oleh Penggugat untuk menunjang kegiatan lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. H.R. BAMBANG PUJIONO, M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H.R. BAMBANG PUJIONO, M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2021